

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini, perkembangan dunia usaha semakin pesat dan dinamis. Hal itu dapat dilihat dari perkembangan pengetahuan, kemajuan teknologi dan perkembangan arus informasi yang menjadi kebutuhan penting saat ini. Perkembangan ini seiring dengan persaingan usaha yang begitu ketat dan kompetitif serta kemampuan perusahaan untuk dapat bertahan di pasar global sehingga dapat dilihat bahwa kini perusahaan berlomba-lomba meningkatkan daya saing di berbagai bidang salah satunya adalah bidang manufaktur.

Industri manufaktur merupakan industri yang mendominasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga industri manufaktur merupakan penopang utama perkembangan industri di sebuah negara. Hal ini karena sektor industri manufaktur cukup stabil ditengah ketidakpastian perekonomian dunia dengan tingkat perkembangan yang cenderung positif. Dengan demikian, perkembangan industri manufaktur ini dapat digunakan untuk melihat perkembangan perekonomian secara nasional. Namun, memasuki tahun 2017, investasi menuju sektor manufaktur mulai menurun dimana pada tahun tersebut tercatat mencapai Rp 274,7 triliun dan kembali menurun pada 2018 dimana investasi pada sektor industri manufaktur tercatat hanya Rp 222,3 triliun dari yang mulanya pada tahun 2016 mencapai Rp 335,8 triliun. Dari data BKPM nampak bahwa minat investor mulai berpindah dari sektor industri manufaktur ke sektor jasa. Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Farah Ratnadewi Indriani pun menerangkan bahwa investasi ke sektor jasa

meningkat pada tahun 2017-2019 karena pemerintah terus menggebut melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. (Bisnis.com).

Banyaknya perusahaan manufaktur dengan kondisi perekonomian saat ini memicu adanya persaingan yang ketat antar perusahaan manufaktur. Persaingan ini tercermin dalam upaya perusahaan manufaktur untuk meningkatkan kinerja perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Dengan kata lain mereka berlomba untuk menghasilkan nilai perusahaan yang tinggi dan menarik para investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan.

Nilai perusahaan adalah harga sebuah saham yang beredar di pasar modal yang harus dibayar oleh investor untuk dapat memiliki saham perusahaan yang sudah *go public*. Semakin tinggi nilai perusahaan menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya. Manajer perusahaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui implementasi keputusan keuangan yang terdiri dari keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat, mengingat setiap keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan akan berdampak terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

Dalam proses memaksimalkan nilai perusahaan akan muncul konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (pemilik perusahaan) yang sering disebut dengan *agency problem*. Sering kali manajer perusahaan mempunyai tujuan dan kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan utama

dari perusahaan dan sering mengabaikan kepentingan dari pemegang saham. Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut dengan *agency conflict*, hal ini terjadi karena manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sedangkan pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari manajer karena hal ini dapat menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan keuntungan dari perusahaan dan juga berpengaruh terhadap harga saham yang dapat menyebabkan penurunan nilai perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

Untuk mengurangi terjadinya konflik keagenan yaitu dengan menerapkan mekanisme *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan. *Good corporate governance* (GCG) merupakan mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, *shareholder* pada khususnya dan *stakeholder* pada umumnya (Tria, 2018). Tujuan *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi pihak yang berkepentingan secara berkelanjutan dalam jangka panjang melalui peningkatan kinerja manajemen guna meningkatkan nilai perusahaan dan mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan *Agency theory* mekanisme *good corporate governance* yaitu kepemilikan manajerial berfungsi sebagai penyatu kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, kepemilikan institusional menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen dan modal intelektual agar manajemen dapat menentukan tingkat

pengungkapan sehingga mengurangi ketidakpastian yang dihadapi investor yang berkaitan dengan dampak modal intelektual terhadap nilai perusahaan. Tingkat pengungkapan modal intelektual yang tinggi diharapkan dapat menjadi alat pengawasan yang lebih intensif bagi perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi dan perilaku-perilaku yang hanya ingin menguntungkan diri sendiri.

Maureen dan Indah (2017) berpendapat bahwa mekanisme *Corporate Governance* yang berperan penting antara lain yaitu struktur kepemilikan dan komite audit. Struktur kepemilikan yang dimaksud ada 2 yaitu kepemilikan institusional serta kepemilikan manajerial. Selain itu struktur kepemilikan diatas dapat meminimalisasi *conflict agency* yang sering terjadi di perusahaan, dimana pemegang saham sebagai pengendali atas perusahaan dalam mengawasi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham bukan untuk kepentingan manajemen dan golongan tertentu.

Pada tahun 2001 di Indonesia telah terjadi skandal keuangan yang melibatkan persoalan laporan keuangan yang diterbitkan, seperti kasus pada PT. Bank Lippo Tbk yang terjadi karena tidak adanya cek dan ricek yang baik antara direksi dan komisaris dengan manajemen PT. Bank Lippo Tbk yang menyampaikan dua laporan keuangan yang tidak diaudit. Jika dilihat dari sudut pandang *Good Corporate Governance* (GCG) terjadi karena lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas didalam PT. Bank Lippo Tbk, khususnya dalam hal pembuatan laporan keuangan. Tidak hanya membuat laporan berganda namun PT. Bank Lippo Tbk telah diduga menyalahgunakan jual beli saham di pasar modal. Dengan banyaknya kasus tersebut menyebabkan kepercayaan investor dan kreditur terhadap PT. Bank Lippo Tbk mulai menurun (liputan6.com). Kasus yang terjadi

pada PT. Bank Lippo Tbk hampir sama dengan kasus yang terjadi pada PT. Kimia Farma karena terjadinya penyalahsajian laporan keuangan yang merupakan indikasi dari tindakan tidak sehat yang dilakukan oleh manajemen PT. Kimia Farma, yang ternyata tidak dapat terdeteksi oleh akuntan publik yang melakukan pengauditan pada laporan keuangan di periode tersebut (Kompasiana.com). Berdasarkan dua kasus manipulasi laporan keuangan dapat dilihat bagaimana lemahnya pengawasan internal dan juga lemahnya mekanisme dari penerapan *good corporate governance* dalam sebuah perusahaan sehingga menimbulkan kecurangan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2018) yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan kepemilikan manajerial akan menyebabkan penurunan nilai perusahaan. Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Rini (2016) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan institusional membawa dampak untuk nilai perusahaan karena semakin kuatnya tingkat pengendalian yang dilakukan pihak pemegang saham atas perilaku manajer untuk mengurangi *agency cost*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Octavia (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan, sehingga kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dapat digunakan untuk memprediksi nilai perusahaan. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sanica (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional atau kepemilikan saham oleh

pihak luar dari perusahaan dan kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi nilai perusahaan.

Tantangan lainnya selain menerapkan *Good Corporate Governance* adalah Tantangan globalisasi dan teknologi informasi yang terus berkembang serta persaingan yang semakin ketat, menuntut setiap perusahaan untuk mengubah pola manajemennya yang semula berbasis tenaga kerja menjadi berbasis pengetahuan. Basis pengetahuan dalam hal ini berhubungan dengan pengembangan modal intelektual. Salah satu komponen dari modal intelektual yang banyak telah diterapkan untuk mengembangkan nilai pasar perusahaan adalah bagaimana pengelolaan perusahaan, penggunaan sumber daya manusia atau karyawan yang berkualitas, memiliki pengetahuan teknologi yang handal, dapat mengkomunikasikan hubungan baik antar pelanggan dan inovasi yang dimiliki dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Contoh hal ini dapat kita lihat pada aplikasi komputer yang diproduksi oleh Microsoft, dimana produk yang dihasilkan dibuat berdasarkan kemampuan modal intelektual dari karyawannya.

Fenomena *intellectual capital* di Indonesia berkembang setelah munculnya Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.19 (revisi 2000) tentang aktiva tidak berwujud meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai modal intelektual (*intellectual capital*). *International Federation of Accountants* (IFAC) mendefinisikan *intellectual capital* sebagai *intellectual property*, *intellectual asset*, dan *knowledge asset*. *Human Capital* tercermin dari suatu kemampuan kolektif agar dapat menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki orang-orang yang ada didalam perusahaan agar dapat menambah nilai bagi perusahaannya. *Structural Capital* adalah kemampuan suatu perusahaan

dalam memenuhi proses operasional perusahaannya dan struktur yang kaitanya dengan usaha karyawan dalam menghasilkan kinerja intelektual perusahaan yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan, seperti : sistem operasional perusahaan, budaya organisasi, proses *manufacturing*, filosofi manajemen dan semua bentuk *intellectual property* yang dimiliki perusahaan. *Capital Employed* (*Customer Capital*) merupakan suatu hubungan yang baik dan harmonis antara perusahaan dengan para mitranya, baik berasal dari pelanggan yang loyal, pemasok yang berkualitas yang merasa puas dengan pelayanan dari perusahaan yang bersangkutan, hubungan perusahaan dengan pemerintah ataupun hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitarnya (Setiawan, 2017).

Fenomena *intellectual capital* yang terjadi terkait praktik pengungkapan modal intelektual PT. Mayora Indah Tbk menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aset utama bagi Perseroan, karena itu Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan kinerja dari seluruh Sumber Daya Manusia yang saat ini bergabung sebagai pekerja Perseroan. PT. Mayora Indah Tbk dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dalam hal jumlah karyawan yang akan mempengaruhi beban karyawan pada perusahaan. Sedangkan beban karyawan (*Human Capital*) merupakan salah satu komponen dari modal intelektual.

Fenomena ini menuntut untuk mencari informasi yang lebih rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan modal intelektual. Mulai dari cara pengidentifikasian, pengukuran sampai dengan pengungkapan modal intelektual dalam laporan keuangan perusahaan. Namun, belum adanya standar yang menetapkan item - item apa saja yang termasuk dalam aset tak berwujud

yang harus dilaporkan baik secara *mandatory* atau *voluntary*, sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan modal intelektual.

Saat ini modal intelektual menjadi salah satu isu penting yang sangat menarik untuk dikaji, berbagai hasil penelitian baik dalam konteks Indonesia maupun internasional menunjukkan hasil yang inkonsisten, terutama tentang *intellectual capital* dengan nilai perusahaan. Semakin besar modal intelektual maka semakin efisien penggunaan modal pada perusahaan.

Menurut Indrajaya (2015) bahwa modal intelektual berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan *price to book value* (PBV). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan modal intelektual secara maksimal mampu meningkatkan nilai perusahaan. Kandungan modal intelektual yang dimiliki oleh perusahaan menarik perhatian para investor untuk melakukan investasi, sehingga nilai perusahaan akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Situmorang (2020) bahwa modal intelektual berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa modal intelektual (*intellectual capital*) yang dimiliki perusahaan merupakan salah satu faktor dalam menentukan nilai pasar perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini (2016) bahwa variabel modal intelektual tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti pasar tidak memberikan penilaian yang lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki modal intelektual yang lebih tinggi.

Salah satu persoalan yang dihadapi dalam penelitian mengenai *intellectual capital* adalah bagaimana cara mengukur aset tidak berwujud atau modal

intelektual. Sehingga beberapa peneliti mengembangkan metode pengukuran modal intelektual. Pulic (1998) memperkenalkan metode pengukuran modal intelektual secara tidak langsung dengan menggunakan *Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC™). VAIC™ menggabungkan tiga komponen sumber daya perusahaan, yaitu *capital employed/physical capital* (VACA), *human capital* (VAHU), dan *structural capital* (STVA). Metode ini digunakan sebagai ukuran untuk menilai efisiensi penggunaan modal intelektual dalam menciptakan nilai tambah.

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang diatas dan dari hasil beberapa penelitian yang beragam dan tidak konsisten, maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Modal Intelektual Terhadap Nilai Perusahaan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai berikut :

1. Nilai perusahaan yang rendah disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang tidak diterapkan dengan baik pada suatu perusahaan. Hal ini karena masih banyak perusahaan yang belum menyadari manfaat dari penerapan mekanisme *good corporate governance*.
2. Konflik keagenan muncul antara manajemen dan pemegang saham karena apabila manajemen tidak memiliki kepemilikan saham dalam perusahaan maka kinerja manajemen akan cenderung menurun, sehingga dapat menurunkan nilai perusahaan.

3. Terdapat pengawasan yang tidak optimal oleh kepemilikan institusional terhadap pihak manajer akan mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan.
4. Adanya permasalahan mengenai cara mengukur aset tidak berwujud pada modal intelektual yang belum diketahui secara luas di Indonesia.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi di atas, agar pembahasan masalah tidak meluas dan tidak menimbulkan penyimpangan, maka batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) dan Modal Intelektual Terhadap Nilai Perusahaan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dapat digunakan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan?
3. Bagaimana pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai

perusahaan.

3. Untuk mengetahui pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam bidang akuntansi keuangan khususnya mengenai Pengaruh Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Modal Intelektual Terhadap Nilai Perusahaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian ilmiah serupa yang akan dilakukan selanjutnya serta untuk menambah kajian atau referensi ilmiah.
- b. Bagi Perusahaan, memberikan gambaran mengenai pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai mekanisme *Good Corporate Governance* dan Modal Intelektual yang mempengaruhi nilai perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan yang efektif dan efisien untuk kinerja perusahaan.
- c. Bagi *Stakeholder*, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai relevansi dari *corporate*

governance dan modal intelektual dalam laporan tahunan perusahaan dengan nilai perusahaan. Serta dapat digunakan sebagai sumber informasi yang penting dalam pengambilan keputusan investasi yang akan dilakukan dalam memilih perusahaan yang mempunyai nilai perusahaan yang tinggi.

- d. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi mengenai keefektifan regulasi penerapan mekanisme *good corporate governance* di Indonesia sehingga dapat menerapkan standar yang lebih baik dimasa yang akan datang.

